



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EFFENDY JUDY ARIANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 222915

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.035.432.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/120 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 285.432.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **318.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOBIL, NISSAN LIVINA MPV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO VARIO 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **61.590.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **12.327.257**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.427.349.257**

III. HUTANG **Rp.** **110.410.806**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.316.938.451**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.